

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – TAHUN ANGGARAN 2024

2024

PERDA KOTA BEKASI NO. 10, LD 2024/NO. 10, LL SETDA KOTA BEKASI : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 76 Tahun 2023; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ringkasan Perubahan APBD menurut kelompok dan jenis pendapatan; Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran, dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana APBD; Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan; Daftar Dana Cadangan; Daftar Pinjaman Daerah.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 September 2024.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Bentuk Hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.